BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dalam Wilayah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembara Negara Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembara Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembara Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bener Meriah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan batas Kampung adalah serangkaian proses penetapan batas Kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
8. Album Peta Kampung adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas Kampung dalam wilayah kabupaten Bener Meriah.
9. Peta batas kampung adalah gambaran batas permukaan kampung yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu berupa penentuan titik-titik koordinat batas kampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dalam Wilayah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dan dituangkan dalam peta batas kampung.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dengan menggunakan titik koordinat pada wilayah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

BAB IV.....

BAB IV
BATAS-BATAS KAMPUNG

Pasal 4
Kampung Meriah Jaya

Kampung Meriah Jaya secara geografis berada pada 04°46'00,701" - 04°48'36,620" Lintang Utara dan 96°41'45,775" - 96°43'10,619" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Timang Gajah
Sebelah Selatan : Kampung Cekal Baru
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Timur : Kampung Pantan Kemuning

Pasal 5
Kampung Pantan Lues

Kampung Pantan Lues secara geografis berada pada 04°46'29,047" - 04°48'39,853" Lintang Utara dan 96°44'51,402" - 96°50'53,586" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Pante Karya dan Alam Jaya
Sebelah Selatan : Kampung Bukit Mulie dan Sumber Jaya
Sebelah Barat : Kampung Blang Rongka dan Kampung Setie
Sebelah Timur : Kampung Bale Purnama Kecamatan Permata

Pasal 6
Kampung Reronga

Kampung Reronga secara geografis berada pada 04°48'37,621" - 04°50'40,665" Lintang Utara dan 96°43'59,072" - 96°51'16,104" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Gemasih, Pulo Intan, Bener Meriah dan Kampung Wih Porak.
Sebelah Selatan : Kampung Gajah Putih
Sebelah Barat : Kampung Simpang Rahmat
Sebelah Timur : Kampung Seni Antara, Kepies, Burni Pase dan Kampung Bale Purnama Kec. Permata

Pasal 7
Kampung Timang Gajah

Kampung Timang Gajah secara geografis berada pada 04°47'43,954" - 04°48'28,186" Lintang Utara dan 96°43'07,183" - 96°44'23,104" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Simpang Rahmat dan Umah Besi
Sebelah Selatan : Kampung Meriah Jaya
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Timur : Kampung Blang Rongka

Pasal 8.....

Pasal 8
Kampung Umah Besi

Kampung Umah Besi secara geografis berada pada 04°47'58,526" - 04°48'45,864" Lintang Utara dan 96°42'45,170" - 96°44'52,742" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Simpang Rahmat dan Reronga
Sebelah Selatan : Kampung Blang Rongka
Sebelah Barat : Kampung Timang Gajah
Sebelah Timur : Kampung Pante Karya dan Gayo Setie

Pasal 9
Kampung Simpang Rahmat

Kampung Simpang Rahmat secara geografis berada pada 04°48'22,053" - 04°49'29,852" Lintang Utara dan 96°42'20,235" - 96°44'02,699" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Rimba Raya
Sebelah Selatan : Kampung Umah Besi dan Timang Gajah
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Timur : Kampung Reronga

Pasal 10
Kampung Gayo Setie

Kampung Gayo Setie secara geografis berada pada 04°48'09,797" - 04°49'15,870" Lintang Utara dan 96°44'40,457" - 96°50'53,586" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Gajah Putih
Sebelah Selatan : Kampung Pante Karya
Sebelah Barat : Kampung Umah Besi
Sebelah Timur : Kampung Bale Purnama Kec. Permata

Pasal 11
Kampung Gajah Putih

Kampung Gajah Putih secara geografis berada pada 04°48'45,175" - 04°49'33,126" Lintang Utara dan 96°44'22,331" - 96°51'04,569" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Reronga
Sebelah Selatan : Kampung Gayo Setie
Sebelah Barat : Kampung Reronga
Sebelah Timur : Kampung Bale Purnama Kec. Permata

Pasal 12
Kampung Pante Karya

Kampung Pante Karya secara geografis berada pada 04°47'23,379" - 04°48'45,864" Lintang Utara dan 96°44'40,457" - 96°51'00,746" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah.....

Sebelah Utara : Kampung Gayo Setie
Sebelah Selatan : Kampung Pantan Lues
Sebelah Barat : Kampung Alam Jaya
Sebelah Timur : Kampung Bale Purnama Kec. Permata

Pasal 13
Kampung Alam Jaya

Kampung Alam Jaya secara geografis berada pada 04°47'24,606" - 04°48'23,619" Lintang Utara dan 96°43'58,174" - 96°45'32,461" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Umah Besi
Sebelah Selatan : Kampung Pantan Lues dan Kampung Setie
Sebelah Barat : Kampung Blang Rongka
Sebelah Timur : Kampung Pante Karya

Pasal 14

Peta batas Kampung dalam wilayah Kecamatan Gajah Putih sebagaimana dimaksud pada Bab IV Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kampung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal : 10 Januari 2022 M
07 Jumadil Akhir 1443 H

PJ. BUPATI BENER MERIAH,

DALAMI

Diundangkan di Redelong,
Pada tanggal : 10 Januari 2022 M
07 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 02